

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Kelurahan Kolpajung

Kelurahan Kolpajung merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Madura Provinsi Jawa Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Secara geografis, Kelurahan Kolpajung memiliki luas wilayah 120.000.000 M². Kelurahan Kolpajung merupakan salah satu kelurahan yang memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.¹

Untuk wilayah seluas itu tentunya memiliki batas-batas wilayah yang jelas agar bisa membedakan antara kelurahan yang satu dengan kelurahan lainnya. Sedangkan untuk batas wilayah Kelurahan Kolpajung dapat dilihat pada tabel berikut:²

Tabel 4.1 : Batas Wilayah Kelurahan Kolpajung

LETAK BATAS	WILAYAH BATASAN
Sebelah Utara	Kelurahan Kowel
Sebelah Selatan	Kelurahan Barkot
Sebelah Barat	Kelurahan Gladak Anyar
Sebelah Timur	Kelurahan Lawangan Daya

¹Monografi Kelurahan Kolpajung Tahun 2020

²Monografi Kelurahan Kolpajung Tahun 2020

Selain batas-batas wilayah, juga terdapat jarak orbitrasi Kelurahan Kolpajung. Jarak orbitrasinya yaitu jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 2,5 Km, jarak dari Ibukota Kabupaten 3 Km, jarak dari Ibukota Propinsi 115 Km, dan jarak dari Ibukota Negara 950 Km.³

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 mencapai 6.568 orang dengan perincian laki-laki 3.224 jiwa dan perempuan 3.344 jiwa, dan jumlah keseluruhan kepala keluarga 2.504 K.K.

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Kelurahan Kolpajung

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.224
2	Perempuan	3.344
3	Jumlah Penduduk	6.568

Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut mayoritas memeluk agama Islam, akan tetapi ada beberapa penduduk yang memeluk agam non Islam, yaitu 8 jiwa. Jadi total keseluruhan dari jumlah penduduk 5.406 jiwa, sebanyak 8 jiwa memeluk agam kristen dan yang lainnya beragama Islam.

Sedangkan sumber perekonomian penduduk Kelurahan Kolpajung berasal dari mata pencaharian pokok sebagai karyawan (pegawai negeri sipil, TNI/Polri, swasta), Wiraswasta/Pedagang, tani, pertukangan, buruh tani, pensiunan dan pemulung. Karena di wilayah tersebut tidak terdapat

³Monografi Kelurahan Kolpajung Tahun 2020

banyak lahan pertanian maka kebanyakan penduduk memiliki sumber penghasilan dari wiraswasta/pedagang. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian pokok penduduk Kelurahan Kolpajung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 : Mata Pencaharian Pokok Kelurahan Kolpajung

No	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Karyawan:		
	Pegawai Negeri Sipil	337	256
	TNI/POLRI	224	-
	Swasta	349	339
2	Wiraswasta/Pedagang	1.105	1.020
3	Tani	241	233
4	Pertukangan	459	-
5	Buruh Tani	154	101
6	Pensiunan	122	7
7	Pemulung	5	5

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Kolpajung berprofesi sebagai Wiraswasta/Pedagang dapat dilihat dari tabel jumlah keseluruhan di atas. Dimana dalam tabel tersebut lebih dominan penduduk yang menggeluti Wiraswasta/pedagang daripada jenis profesi lainnya. Hal tersebut

merupakan suatu potensi besar untuk masyarakat Kelurahan Kolpajung untuk mendapatkan penghasilan.

Banyaknya masyarakat Kelurahan Kolpajung yang berprofesi sebagai Wiraswasta/Pedagang juga dapat dilihat di lingkungan Kelurahan Kolpajung dimana daerah tersebut banyak berdiri toko klontong kecil yang dimiliki oleh penduduk di sana sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Tidak hanya itu, sebagian penduduk Kelurahan Kolpajung banyak juga yang menjadi pedagang kaki lima yang mana profesi tersebut banyak digeluti oleh ibu-ibu rumah tangga yang penjual bubur, nasi dan lain-lain. Hal tersebut juga bisa dilihat dari latar belakang pendidikan masyarakat yang mayoritas pendidikannya hanya sampai sekolah dasar (SD), ada pula yang terhenti di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 4.4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kelurahan Kolpajung

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Taman Kanak-kanak	122	149
2	Sekolah Dasar/MI	155	162
3	SLTP/MTS	219	356
4	SLTA/MA	387	399
5	AKADEMI/D1-D3	115	122
6	SARJANA (S1-S3)	16	11
7	Pondok Pesantren	7	11

8	Madrasah	106	117
9	Sekolah Luar Biasa	2	2
10	Kursus/Keterampilan	7	15
11	Pendidikan	155	282

Kelurahan Kolpajung juga memiliki sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana dan prasarana yang tersedia tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan Kelurahan Kolpajung memiliki Masjid dan juga Mushalla yang digunakan sebagai tempat beribadah dan sebagai sarana belajar mengajar dalam hal keagamaan. Seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.5 : Saran dan Prasarana Keagamaan Kelurahan Kolpajung

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushalla/Surau	15

Tidak hanya itu Kelurahan kolpajung juga menyediakan sarana dan prasarana bidang kesehatan yang dapat membantu masyarakat apabila terjadi keluhan dalam masalah kesehatan. Sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.6 : Sarana dan Prasarana dalam Bidang Kesehatan Kelurahan Kolpajung

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
----	----------------------	--------

1	Posyandu/Polides	1
2	Bidan	1
3	Dukun bersalin	1
4	Perawat	2

Selain dalam bidang kesehatan juga terdapat sarana dan prasana dalam bidang pendidikan di Kelurahan Kolpajung. Terdapat lembaga pendidikan baik formal ataupun informal sebagai sarana untuk menimba ilmu bagi masyarakat khususnya untuk warga di kelurahan Kolpajung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 : Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Kelurahan Kolpajung

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	TK	8
2	SD	1
3	Madrasah	3
4	SLTP/MTS	1
Total		13

Paparan data selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

2. Pelaksanaan akad *Qardh* melalui arisan di Kelurahan Kolpajung

Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan memaparkan data-data yang telah ditemukan pada saat melakukan observasi langsung ke tempat penyelenggaraan arisan dan rumah warga yang bersangkutan di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Tidak hanya itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada informan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang telah peneliti cantumkan dalam fokus penelitian.

Pada umumnya masyarakat di Kelurahan Kolpajung banyak yang berprofesi sebagai wiraswasta/pedagang, ada juga yang berprofesi sebagai pertukangan, pegawai negeri sipil dll. Akan tetapi mayoritas masyarakat di Kelurahan Kolpajung juga banyak yang mengikuti kegiatan arisan sebagai investasi (tabungan), kegiatan arisan di sana dilakukan dengan berbagai macam cara pengundian dan hasil undiannya pun berbeda-beda tergantung pada banyaknya anggota dan besarnya jumlah pembayaran.

Dengan banyaknya kegiatan arisan yang dilakukan di sana, ada beberapa masyarakat yang menjadikan arisan sebagai sarana untuk melakukan transaksi utang piutang. Adapun yang dimaksud dengan transaksi utang piutang melalui arisan yaitu, salah satu warga yang mengikuti kegiatan arisan akan membayar atau melunasi utangnya apabila sudah mendapat undian arisan yang tengah diikutinya dan bahkan tidak sedikit masyarakat di sana yang

membayar lebih atas pinjaman yang dilakukan antara kedua belah pihak tersebut.

Mekanisme inilah yang menjadi penyebab permasalahan jika dikaji di dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, meskipun para peserta beranggapan hal demikian adalah hal yang wajar, sangat membantu antar sesama warga, adanya kesepakatan dan merupakan wujud dari keadilan, namun kegiatan tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Islam.⁴

Banyaknya warga yang mengikuti kegiatan arisan di Kelurahan Kolpajung maka tidak sedikit warga yang menjadikan arisan yang diikutinya sebagai jaminan atas utangnya apabila mempunyai utang kepada warga lainnya.⁵ Berikut ini petikan wawancara dengan Ibu Muyani selaku salah satu anggota arisan di Kelurahan Kolpajung:

“Tata cara atau pelaksanaan arisan di Kelurahan Kolpajung ini biasanya dilakukan tiap 1 minggu sekali. Tergantung bagaimana kesepakatannya dari awal antara ketua arisan dan anggota arisan. Ketua arisan menetapkan hari dan jamnya yang harus dihadiri oleh semua anggota”.⁶

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Astry, selaku *muqtaridh* dan juga salah satu anggota arisan mengungkapkan:

“Untuk pelaksanaan arisan di sini bermacam-macam, ada yang dilakukan dengan cara dilotre dan ada juga yang diundi menggunakan dadu, hal seperti itu kembali lagi seperti di awal pastinya sudah ada kesepakatan antara ketua dan anggota arisan. Tetapi pada umumnya untuk arisan ibu-ibu disini menggunakan lotre, sedangkan untuk arisan bapak-bapak menggunakan dadu.”

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Salamah, selaku anggota arisan mingguan di Kelurahan Kolpajung:

⁴Peneliti, Observasi Langsung, (20 Desember 2020)

⁵RH, *Warga Setempat (Muqridh)*, Wawancara Langsung, (20 Desember 2020)

⁶MY, *Anggota Arisan*, Wawancara Langsung, (22 Desember 2020)

“Karena di sini tidak hanya satu orang yang mengadakan kegiatan arisan jadi cara pelaksanaannya memang hampir sama antara satu dengan yang lain. Tiap RT pasti ada warganya yang mengadakan dan mengikuti kegiatan arisan, bahkan terkadang warga RT 01 ada yang mengikuti arisan ke warga bagian RT 03 dan seterusnya, tata cara pelaksanaannya ada yang seminggu sekali, sebulan sekali atau yang sebulan 2 kali”⁷

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Sumiyati, selaku ketua arisan mengungkapkan:

“Untuk tata cara arisan yang saya adakan menggunakan lotre, saya juga tidak hanya mengadakan satu kegiatan arisan disatu waktu. Arisan yang saya adakan biasanya setiap hari minggu dan rabu, anggota biasa menyebutnya arisan mingguan dan arisan rabuan, penarikannya pun tidak sama, tapi anggota arisan di hari rabu juga ada yang mengikuti arisan yang saya adakan di hari minggu itu, karena memang perolehan dan jumlah anggotanya tidak sama pada tiap harinya”⁸

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Rohana, selaku *muqridh* dan Ibu rumah tangga:

“Untuk tata cara pelaksanaan arisan saya memang kurang memahami. karena saya sendiri memang tidak mengikuti kegiatan seperti itu, saya tidak tertarik dengan hal semacam itu, jadi kalau saya sendiri lebih baik menabung ke sekolah anak saya saja karena alhamdulillah pendapatan suami saya mencukupi kebutuhan kami sekeluarga”⁹

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya pelaksanaan dan tata cara kegiatan arisan di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan memang hampir sama yaitu dengan cara diundi dan hari pelaksanaan memang berbeda-beda, pelaksanaa arisan seperti ini banyak mendatangkan manfaat menurut warga yang mengikutinya karena kegiatan seperti ini dianggap menjadi perantara silaturahmi antara warga satu dengan yang lain dan juga sangat membantu untuk kegiatan menabung atau bahkan ada alasan tertentu bagi setiap anggota yang mengikutinya.

⁷SH, *Anggota Arisan*, Wawancara Langsung, (02 januari 2021)

⁸SY, *Ketua Arisan*, Wawancara Langsung (02 Januari 2021)

⁹RH, *Warga Setempat (Muqridh)*, Wawancara Langsung (03 Januari 2021)

Dalam mengikuti/melaksanakan kegiatan arisan di Kelurahan Kolpajung semata-mata bukan tanpa sebab, warga yang mengikuti kegiatan arisan pasti memiliki beberapa alasan yang tentunya berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Salamah selaku salah satu Anggota arisan:

“Alasan saya sendiri dari awal saya mengikuti kegiatan arisan ini hanya untuk menabung, karena masyarakat di sisni rata-rata berpendapatan rendah. Jadi apabila memiliki suatu keinginan kami harus menabung dengan cara seperti ini juga dibantu dengan tabungan ke sekolah anak agar bisa mewujudkan satu persatu keinginan kami”

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Muyani, Beliau menjelaskan alasan kenapa mayoritas masyarakat di sana banyak yang berminat pada kegiatan arisan tersebut:

“Masyarakat kecil seperti kami biasanya berkeinginan memperbaiki rumah, membangun rumah, membeli hewan ternak, membangun usaha dan membeli perhiasan, ada pula yang mempunyai utang akan tetapi tidak sanggup membayar lalu mengikuti arisan dengan niatan nanti apabila dapat undian arisan bisa melunasi utang tersebut”¹⁰

Ibu Sumiyati selaku salah satu ketua arisan menyatakan:

“Kalau alasan saya melakukan dan mengadakan kegiatan arisan karena berniat agar tali silaturahmi antar warga terjaga dan juga supaya semakin kompak. Apabila pendapatan arisan semakin tinggi maka akan semakin banyak pula anggotanya, anggota arisan saya ada yang dari RT sebelas. Saya sendiri sudah bertahun-tahun menjadi ketua arisan dan sebisa mungkin menjaga amanah warga, menghitung uang arisan dengan rinci dan tidak boleh salah.”¹¹

Selanjutnya Ibu Astry, memberi pernyataan:

“Alasan saya mengikuti kegiatan arisan karena saya memang sudah terbiasa dari dulu sejak awal menikah. Awalnya saya mengikuti kegiatan arisan pertama kali dalam jumlah penarikan kecil karena mau mencoba saja, tetapi lama kelamaan saya jadi tertarik mengikutinya karena bisa membantu dalam keinginan menabung untuk membeli sesuatu dan bahkan

¹⁰SH, *Anggota Arisan Mingguan*, Wawancara Langsung (22 Desember 2020)

¹¹SY, *Ketua Arisan*, Wawancara Langsung (25 Desember 2020)

jika sesekali terdesak kebutuhan harus dipenuhi dengan cara berutang, saya menjadikan arisan saya sebagai jaminan”¹²

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa memang alasan warga mengikuti kegiatan arisan ini hanya untuk menabung dan apabila terdesak kebutuhan maka warga tersebut memilih untuk berutang untuk memenuhi kebutuhannya dan pendapatan dari arisan tersebut bisa membantu untuk dijadikan jaminan juga menemukan jalan keluar.

Dalam sebuah kegiatan arisan, tentunya ada unsur kewajiban yang harus dipenuhi oleh tiap ketua dan anggota. Apabila salah satu diantara keduanya ada yang tidak memenuhi kewajibannya maka ada pihak yang berhak komplain baik dari ketua arisan maupun anggota arisan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sumiyati selaku ketua arisan:

“Hak peserta arisan yaitu peserta berhak tahu berapa jumlah anggota arisan, jumlah perolehan arisan, hari pelaksanaan arisan yang diikutinya dan peserta juga berhak komplain apabila dirasa ada sesuatu yang menyimpang pada pelaksanaan arisan tersebut. Sedangkan untuk kewajiban peserta arisan yaitu peserta wajib membayar secara teratur uang arisan pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati dari awal pada ketua arisan”¹³

Selanjutnya Ibu Muyani, mengungkapkan:

“Kalau menurut saya, semua tentang arisan yang diikuti oleh tiap anggota tentunya wajib diketahui oleh anggotanya, misalnya seperti jumlah anggota, uang penarikan, uang perolehan dan lain-lain itu wajib diberitahukan pada anggota. Karena itu memang haknya anggota arisan”¹⁴

Ibu Astry juga menuturkan:

“Membayar uang arisan kalau menurut saya sudah seperti kewajiban, meskipun dalam keadaan tidak mempunyai pegangan uang pada saat itu kalau sudah sampai pada waktu pembayaran uang arisan mau tidak mau harus ada. Meskipun terkadang harus meminjam pada tetangga. Jika tidak

¹²AY, *Anggota Arisan (Muqtaridh)*, Wawancara Langsung (25 Desember 2020)

¹³SY, *Ketua Arisan*, Wawancara Langsung (25 Desember 2020)

¹⁴MY, *Anggota Arisan*, Wawancara Langsung (25 Desember 2020)

membayar, selain nanti tidak bisa dapat uang arisan, tapi juga merasa sungkan sama anggota yang lain karena akan dipikir saya tidak sportif”¹⁵

Selanjutnya pernyataan dari ibu Salamah:

“Pastinya membayar uang arisan tepat waktu. Saya pribadi juga menghitung jumlah anggota dan sudah berapa kali diundi. Buat antisipasi karna takut ada kekeliruan penyelenggara arisan jadi nanti ada buktinya. Itu kan juga termasuk hak saya selain mendapatkan perolehan dari hasil uang arisan yang saya ikuti”¹⁶

Dalam kegiatan arisan juga terdapat kesepakatan dari awal antara ketua arisan dan anggota arisan, meliputi peraturan untuk hari pelaksanaan arisan dan jumlah uang penarikan tiap diadakannya arisan tersebut serta sanksi bagi peserta yang melakukan pelanggaran. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Sumiyati selaku ketua arisan:

“Penyelenggaraan arisan di sini rata-rata sanksinya pasti ada. Misalnya ada salah satu anggota arisan yang tidak membayar uang arisan pada waktu yang telah ditentukan, lalu pada saat yang bersamaan orang itu memperoleh undian maka uang arisan yang seharusnya dia peroleh tidak akan diserahkan dan bahkan undian arisan akan diulang oleh ketua arisan hingga anggota arisan yang lain yang akan memperolehnya”¹⁷

Untuk perolehan arisan itu sendiri, biasanya warga berharap akan dapat memenuhi kebutuhan yang mungkin sempat tertunda atau belum bisa diwujudkan. tidak hanya itu, setelah mendengar berbagai ungkapan dari beberapa informan, pendapatan dari arisan juga digunakan sebagai jaminan membayar utang. Hal seperti ini tentu saja terdapat kontrak/perjanjian sebelumnya antara pihak yang bersangkutan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rohana (*muqridh*), beliau menyatakan:

¹⁵AY, *Anggota Arisan*, Wawancara Langsung (25 Desember 2020)

¹⁶SH, *Anggota Arisan*, Wawancara Langsung (26 Desember 2020)

¹⁷SY, *Ketua Arisan*, Wawancara Langsung (26 Desember 2020)

“Bentuk kesepakatan atau perjanjiannya yaitu melakukan musyawarah terlebih dahulu, apabila disetujui/disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad/perjanjian pelaksanaan utang piutang tersebut bisa dilakukan”¹⁸

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Astry selaku anggota arisan dan *muqtaridh*:

“Kalau untuk akadnya sendiri sudah seperti biasa, akadnya meminjam uang lalu pembayarannya melalui arisan. Apabila sudah giliran si peminjam yang mendapat undian arisan maka uang perolehannya harus diserahkan pada pemberi pinjaman seluruhnya, sebab perjanjian dari awal memang sudah seperti itu”

Ibu Muyani, juga memaparkan:

“Namanya utang piutang pasti di dalamnya terdapat perjanjian, di sini utang dibayar/dilunasi dengan arisan itu sudah lumrah. Bukan hal baru lagi perjanjian seperti itu, perjanjiannya memang hanya sekedar kesepakatan dari awal dan tidak tertulis hitam di atas putih. Kalau perjanjiannya sudah seperti itu biasanya lebih ringan untuk si pemberi pinjaman karena dianggap sudah ada jaminan”

Dalam pelaksanaan Utang piutang (*Qardh*), pasti terdapat perjanjian dan kesepakatan dari awal. Kendati demikian, sebuah perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih tentunya memiliki tolak ukur berbeda antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing pihak tentunya tidak ada yang ingin merasa dirugikan dalam sebuah perjanjian dan pelaksanaan suatu akad. Akad *qardh* misalnya, dalam pelaksanaan akad *qardh* (utang piutang/pinjam meminjam) kedua belah pihak akan melakukan dan menyepakati sebuah perjanjian dari awal, seperti yang dilakukan oleh Ibu Rohana dan Ibu Astry.

Ibu Rohana, selaku *muqridh* mengungkapkan:

“Kalau keuntungan menurut saya relatif. Karna uang saya dipinjam lalu untuk pelunasannya saya masih harus nunggu perolehan arisan, karnamemang perjanjian dari awal untuk membayar utangnya beliau janjinya setelah dapat undian arisan. Kalau arisannya cepat diperoleh maka pembayarannya juga pasti cepat dilunasi, tapi kalau arisannya masih lama

¹⁸RH, *Ibu Rumah Tangga*, Wawancara Langsung (25 Desember) 2020

dan bahkan mungkin diperoleh nanti di akhir waktu penyelenggaraan arisan, saya juga akan lama yang mau memperoleh uang saya kembali, semisal saya membutuhkan uang dalam keadaan terdesak saya juga enggak bisa menagih karna perjanjian dari awal bukan perjanjian tentang tanggal, bulan, dan tahun”¹⁹

Selanjutnya Ibu Astry, selaku *muqtaridh* mengungkapkan:

“Keuntungan saya pribadi pada saat saya membutuhkan pinjaman uang itu mudah. Karna saya sudah memberi jaminan arisan yang saya ikuti tersebut. Untuk kerugiannya saya harus menyerahkan seluruh pendapatan hasil dari arisan yang saya ikuti pada beliau yang memberi pinjaman, jumlah uang perolehan arisan saya nominalnya lebih besar daripada jumlah uang yang saya pinjam. Tapi itu sudah perjanjian yang saya sepakati dengan beliau, kalau tidak seperti itu biasany sulit untuk mendapatkan pinjaman karna tidak ada jaminan”²⁰

Dalam sebuah perjanjian, tentunya ada kesepakatan dan berakhirnya masa kontrak/perjanjian, dimana pihak-pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan dan mengakhiri sebuah akad tersebut dengan semestinya. Apabila kontrak/perjanjian yang disepakati dari awal telah berakhir, maka pihak yang bersangkutan sudah terbebas dari unsur dan kewajiban yang terkandung dalam akad atau perjanjian yang telah dilakukan dari awal tadi.

Ibu Astry, menyatakan:

“Kalau untuk berakhirnya perjanjian utang piutang kan sudah pasti selesai apabila peminjam telah melunasi utangnya. Kalau sudah lunas dan sudah sesuai dengan perjanjian dari awal tentunya tidak ada lagi yang harus diributkan.”

Ibu Muyani, selaku anggota arisan yang juga pernah melakukan akad *Qardh* dengan sistem arisan juga menuturkan:

“Perjanjian utang piutang yang dilakukan dengan sistem arisan di anggap selesai setelah peminjam mendapat undian arisan lalu uangnya diserahkan pada si pemberi pinjaman. Kalau sudah begitu artinya peminjam sudah tidak lagi memiliki tanggungan dan kewajiban terhadap si pemberi pinjaman, begitu juga sebaliknya, si pemberi pinjaman sudah mendapatkan uangnya kembali dan sudah tidak mempunyai hak untuk menagih utang lagi”

¹⁹RH, *Sebagai Muqridh*, Wawancara Langsung (28 Desember 2020)

²⁰AY, *Anggota Arisan (Muqtaridh)*, Wawancara Langsung (28 Desember 2020)

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Rohana:

“Untuk perjanjian semacam utang piutang ini pasti semua hampir sama. Jika peminjam sudah melunasi utangnya berarti perjanjiannya juga sudah selesai dengan si pemberi pinjaman, kalau sudah seperti itu artinya tidak ada lagi beban dari masing-masing pihak yang bersangkutan, asal semuanya berjalan sesuai dengan perjanjian dari awal pasti juga semuanya akan berakhir dengan baik tanpa ada suatu hal yang harus dipermasalahkan lagi”²¹

Petikan wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan arisan di Kelurahan Kolpajung sama dengan kegiatan arisan pada umumnya. Akad *qardh* dalam sistem arisan di Kelurahan Kolpajung sudah sepakat bahwa muqridh memberikan pinjaman kepada muqtaridh, dan pelunasannya setelah muqtaridh mendapatkan arisan yang diikutinya. Dan perolehan arisan tersebut harus diserahkan kepada muqridh seluruhnya.

B. Temuan Penelitian

Pelaksanaan akad *Qardh* dalam sistem arisan di Kolpajung Pamekasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan baik anggota arisan maupun kepada ketua penyelenggara arisan di Kelurahan Kolpajung Kabupaten Pamekasan mengenai praktik/pelaksanaan akad *qardh* dalam sistem arisan di Kelurahan Kolpajung Pamekasan, terdapat beberapa temuan yaitu:

- a. Pelaksanaan arisan di Kelurahan Kolpajung dilakukan satu minggu satu kali dan ada pula yang satu bulan dua kali
- b. Mekanisme arisan di Kelurahan Kolpajung pada umumnya menggunakan undian (lotre) untuk kalangan ibu-ibu dan menggunakan dadu untuk arisan laki-laki.

²¹RH, *Sebagai Muqridh*, Wawancara Langsung, (28 Desember 2020)

- c. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Kolpajung mengikuti arisan sebagai bagian dari menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagian ada yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang.
- d. Hak dan Kewajiban anggota arisan mengetahui jumlah anggota dan perolehan jumlah uang arisan, anggota arisan juga wajib membayar iuran arisan sampai arisan tersebut dianggap selesai oleh ketua arisan sebab adanya sanksi berupa tidak diserahkannya uang arisan terhadap orang yang melakukan pelanggaran (tidak membayar arisan tepat waktu).
- e. Ketua arisan wajib transparan dalam segala hal yang berkaitan dengan berjalannya arisan.
- f. Adanya sanksi berupa tidak diserahkannya uang arisan terhadap orang yang melakukan pelanggaran (tidak membayar arisan tepat waktu).
- g. Perjanjian *qardh* dalam sistem arisan di Kelurahan Kolpajung melalui musyawarah antara *muqridh* dengan *muqtaridh*.
- h. Dalam pelaksanaan *qardh* melalui sistem arisan di Kelurahan Kolpajung antara *muqridh* dan *muqtaridh* sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian.
- i. Akad *qardh* melalui sistem arisan di Kelurahan Kolpajung berakhir apabila *muqtaridh* sudah mendapatkan arisan dan diserahkan kepada *muqridh* sebagai pelunasan utang piutang.
- j. Praktik pelunasan utang piutang melalui arisan di Kelurahan Kolpajung hanya di dasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak saja.
- k. Adanya pelunasan utang piutang melalui arisan dimana jumlah pelunasannya lebih besar daripada nominal yang dipinjam.

C. Pembahasan

Praktik pelunasan utang piutang melalui arisan di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Masyarakat di Kelurahan Kolpajung memiliki sumber mata pencaharian yang beragam, mulai dari menjadi tukang (kuli bangunan), pegawai negeri sipil (PNS), wirswasta, pedagang. Dari berbagai mata pencaharian tersebut masyarakat di Kelurahan Kolpajung menyisihkan sebagian pendapatannya untuk mengikuti kegiatan arisan yang dilaksanakan oleh beberapa warga.

Adapun yang melatar belakangi masyarakat di Kelurahan Kolpajung mengikuti kegiatan arisan tersebut bermacam-macam, misalnya sebagai sarana untuk menabung untuk keperluan dikemudian hari dan sarana sebagai pelunasan utang piutang. Arisan juga merupakan alternatif bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah untuk mewujudkan keinginannya seperti membeli sepeda motor dan memperbaiki rumah.

Kegiatan arisan di kelurahan Kolpajung merupakan salah satu bentuk muamalah yang sudah ada sejak tahun 1990 an dan masih berkembang sampai saat ini. Indikator perkembangannya dapat dilihat dari segi peserta yang semakin meningkat dan jumlah kelompok arisan yang semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan arisan masih sangat diminati dan menjadi kegiatan muamalah secara turun-temurun.

Sama halnya seperti kegiatan arisan pada umumnya, arisan di Kelurahan Kolpajung dilakukan dengan cara menarik iuran dari semua anggota sesuai dengan kesepakatan antar anggota berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini berlangsung secara terus menerus hingga semua anggota mendapatkan bagiannya masing-masing.

Selain itu peserta arisan yang bergabung di dalamnya bervariasi, tidak hanya diikuti oleh kaum ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga turut mengikuti kegiatan arisan tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar peserta arisan memiliki kebutuhan untuk dalam banyak hal inilah yang menjadi motivasi masyarakat di Kelurahan Kolpajung mengikuti kegiatan arisan.

Pelaksanaan kegiatan arisan di Kelurahan kolpajung bermacam-macam mulai dari dilotre menggunakan secarik kertas yang sudah diisi nama dari semua anggota arisan, ada juga yang menggunakan dadu dengan cara dikocok dan memilih jumlah angka tertinggi sebagai pemenang dan berhak memperoleh uang arisan. Pengumuman pemenang arisan akan diumumkan pada hari itu juga sekaligus penyerahan uang dari hasil arisan tersebut.

Diantara para peserta juga memiliki kesepakatan mengenai hak dan kewajiban, salah satunya yaitu wajib membayar uang iuran pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini lebih dikhususkan kepada anggota yang sudah memenangkan arisan lebih awal. Peserta arisan juga berhak mengetahui jumlah anggota dan perolehan dari arisan tersebut dan transparansi dari ketua arisan. Sedangkan peserta yang belum memenangkan arisan dapat berhenti meskipun arisan belum selesai dengan catatan uang iuran yang telah disetor akan hilang atau hangus.

Kesepakatan yang dilakukan dalam kegiatan arisan tersebut dilakukan secara lisan yang dilandasi dengan adanya kepercayaan diantara masing-masing peserta arisan. Tidak ada kesepakatan yang menggunakan hitam di atas putih. Kepercayaan ini biasanya dengan adanya pengetahuan masing-masing anggota arisan terhadap karakteristik, sifat dan kemampuan ekonomi anggota lainnya.

Peserta arisan yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang disepakati dari awal. Contohnya apabila peserta arisan pada waktu yang ditentukan tidak membayar uang iuran maka apabila pada saat dilotre keluar nama peserta yang tidak membayar tersebut maka itu dianggap tidak sah dan akan dilotre kembali.

Selain sebagai sarana untuk menabung, kegiatan arisan di Kelurahan Kolpajung juga digunakan sebagai jaminan pelunasan utang piutang. Pemandangan seperti ini sudah wajar dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kolpajung supaya lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman. Pelaksanaannya pun cukup mudah, hal tersebut hanya dengan bermusyawarah dengan pihak yang bersangkutan dan apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak maka utang piutang melalui sistem arisan tersebut sudah sah untuk dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya masyarakat hanya berpegangan pada kesepakatan secara lisan antara *muqridh* dan *muqtaridh*, tanpa adanya perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak sudah sama-sama saling percaya satu sama lain, selain itu biasanya yang melaksanakan akad *qardh* melalui sistem arisan ini yaitu tetangga dekat yang sudah sangat mengenal karakter masing-masing.

Dalam melaksanakan sebuah akad (perjanjian), hal paling utama adalah kejujuran agar tidak menimbulkan perselisihan antara pihak yang bersangkutan dikemudian hari. Akad *qardh*, merupakan salah satu akad yang dilakukan banyak orang, tak terkecuali bagi masyarakat Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Akad *qardh* sering kali terjadi dengan perjanjian dan berbagai macam tata cara pelaksanaan dan akad nya, salah satunya yaitu akad *qardh* melalui sistem arisan.

Qardh melalui sistem arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kolpajung dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dengan cara meminjam uang pada salah seorang warga setempat lalu untuk jaminan pelunasannya yaitu arisan yang diikuti oleh pihak peminjam. Pada dasarnya hal tersebut sudah sering kali terjadi dan dianggap mempermudah untuk melakukan transaksi utang piutang antar warga satu dengan warga lainnya.

Utang piutang melalui sistem arisan seperti ini merupakan upaya dari pihak *muqtaridh* untuk bisa mendapat pinjaman uang dari pihak *muqridh*. Pemberian jaminan saat mendapatkan arisan oleh pihak *muqtaridh* bisa menambah keyakinan pihak *muqridh* untuk memberi pinjaman uang pada pihak *muqtaridh*. Dengan begitu, pihak *muqridh* bisa merasa lebih aman apabila sudah mendapat jaminan dari pihak *muqtaridh* dan bersedia bertanggung jawab perihal jaminan yang diberikan oleh pihak *muqtaridh* kepada pihak *muqridh*.

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi alasan *muqtaridh* dalam memberikan jaminan atas utangnya yaitu untuk mendapat kepercayaan dari pihak *muqridh* supaya lebih

mudah untuk mendapatkan pinjaman uang, sehingga pihak *muqridh* tidak merasa ragu untuk memberikan pinjaman. Hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh peminjam dalam melakukan pinjaman uang (berutang).

Dalam pelunasannya perolehan uang arisan yang diserahkan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* nominalnya lebih besar dari pada uang yang dipinjam. Karena selain pihak *muqridh* memberikan pinjaman, pihak *muqtaridh* juga tidak dapat memperkirakan secara pasti kapan ia akan melunasi pinjamannya dan harus menunggu perolehan dari arisan tersebut.

Berakhirnya akad *qardh* melalui sistem arisan seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila pihak *muqtaridh* membayar pinjamannya setelah mendapat undian arisan yang diikutinya kepada *muqridh*, perolehan arisan tersebut seluruhnya harus diserahkan pada pihak *muqridh* sepenuhnya dan akad tersebut sudah dianggap selesai oleh kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa ada suatu unsur yang melekat pada masing-masing pihak mengenai perjanjian utang piutang seperti di awal akad.

Berdasarkan temuan penelitian pihak *muqridh* menganggap muamalah seperti itu sudah wajar, hal ini karena ia meminjamkan sejumlah uang tanpa ada batasan waktu pengembaliannya. Sedangkan *muqtaridh* ia harus menyerahkan seluruh hasil arisannya kepada *muqridh* dimana uang yang ia pinjam nominalnya lebih kecil dari pada perolehan arisannya. Fenomena seperti ini dilakukan karena sulitnya mendapatkan pinjaman apabila tidak ada jaminan pelunasan utang.

Setiap manusia pasti membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan yang beragam, salah satunya dengan cara utang piutang. Utang piutang merupakan suatu bentuk muamalah dalam hal saling membatu antara satu dengan yang lainnya. Dimana orang yang memiliki kecukupan dalam hal materi memberikan sebagian hartanya untuk mereka yang membutuhkan dan dikembalikan dikemudian hari sesuai syarat dan rukun serta kesepakatan antar pihak.

Qardh merupakan bentuk muamalah dalam hal tolong menolong (*ta'awun*) dan diperbolehkan dalam Islam selama rukun dan syarat sahnya terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana tertuang dalam kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:“Prinsip asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²²

Dalam Al-quran juga telah dijelaskan mengenai hukum dari utang piutang, sebagaimana firman Allah Swt.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”²³

²²Madjid, St. Saleha, *Prinsip-prinsip Asas Muamalah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2018.

²³At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*.

Dari firman Allah dan juga kaidah fiqih di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *qardh* melalui sistem arisan boleh dilakukan selama tidak mengandung riba. Meskipun tidak dilarang dalam bermuamalah akan tetapi kita juga harus memahami tentang peraturan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah, juga tidak melupakan riba karena apabila salah dalam melakukan transaksi saat bermuamalah dapat merujuk pada sesuatu yang mengandung riba. Padahal Allah telah melarang riba dalam utang piutang.

Secara bahasa riba artinya tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba adalah mendatangkan keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam pelaksanaan jual beli atau pertukaran barang yang sejenis atau pelunasan utang yang harus dibayar oleh seseorang yang mempunyai utang lebih besar dari jumlah yang dipinjamnya sebagai hadiah terhadap tenggang waktu yang telah lewat.²⁴

Menurut fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh*. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada peminjam (*muqtaridh*) yang membutuhkan.²⁵ Ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad prinsip syari'ah, diartikan *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dicicil dalam tempo waktu tertentu.²⁶

Secara terminologis menurut al-Shabuni, riba ialah tambahan yang diambil oleh *muqridh* dari pengutang sebagai perumbangan dari masa

²⁴Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02, (Juli, 2016), 64.

²⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, nomor 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qardh*

²⁶Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad prinsip syari'ah

(meminjam).²⁷ Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh yang dimaksud riba adalah tambahan-tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mempunyai harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²⁸

Dasar hukum dilarangnya praktik riba dalam utang piutang terdapat dalam Quran surah al- Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”²⁹

Pada umumnya para ulama membagi riba menjadi dua yakni, riba nasi'ah dan riba fadhl.

a. Riba *Nasiah*

Riba *nasiah* yaitu tambahan pelunasan dari jumlah modal yang disyaratkan terlebih dulu yang harus dilunasi oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* tanpa risiko sebagai imbalan dari jarak waktu pelunasan yang diberikan kepada *muqtaridh*. Riba *nasiah* ini terjadi dalam utang piutang, oleh sebab itu juga disebut dengan riba *duyun* dan disebut juga dengan *jahiliyah*, sebab penduduk Arab sebelum Islam telah dikenal melaksanakan suatu kebiasaan membebankan tambahan pelunasan atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba.³⁰

b. Riba *Fadhal*

²⁷Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Quran," *Jurnal Ekonomika*, VII, (Mei, 2016),5.

²⁸Muhammad Tho'in, "Laranga Riba Dalam Teks dan Konteks,".

²⁹At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*.

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 218

Menurut Ibnu Qayyum, riba *fadhal* yaitu riba yang berkedudukan sebagai penunjang tidak diperbolehkannya riba *nasiah*. Dalam kata lain bahwa riba *fadhal* tidak diperbolehkan supaya seseorang tidak melaksanakan riba *nasiah* yang telah terpampang nyata keharamannya. Maka rasul tidak memperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kecuali sama banyaknya juga secara tunai.³¹

Al-Qur'an menyinggung keharaman riba secara kronologis di berbagai tempat. Pada periode Mekkah turun firman Allah swt. Surat ar-Ruum ayat 39.

وَمَا أَتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا أَتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”³²

Pada periode Madinah turun ayat yang secara jelas dan tegas tentang keharaman riba, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hal. 218

³²At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.³³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 608, diterangkan orang yang memberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila diperlukan.³⁴ Dalam pelaksanaan akad *qardh* melalui sistem arisan yang terjadi di Kelurahan Kolpajung pihak *muqridh* tidak secara langsung meminta jaminan kepada *muqtaridh* melainkan sebaliknya, pihak *muqtaridh* yang memberikan jaminan bahwa ia akan memberikan hasil dari arisannya untuk pembayaran utang.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 609 juga dijelaskan bahwa, nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.³⁵ Dari KHES pasal 609 di atas dapat disimpulkan bahwa pihak *muqtaridh* dapat memberikan tambahan uang sebagai tanda terimakasih ataupun hadiah kepada *muqridh* yang telah memberikan bantuan pinjaman uang. Akan tetapi hadiah tersebut tidak boleh di sebutkan di awal transaksi karena dapat merusak akad dan termasuk dalam kategori riba.

Berdasarkan pasal 608 dan 609 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, pelunasan *qardh* dengan sistem arisan boleh dilakukan selama tidak ada pengambilan manfaat dari pihak *muqridh* dan tidak ada kerugian

³³At-Thayyib, *Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*.

³⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008

³⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008

dari pihak *muqtaridh*. Pada pelunasan utang dengan sistem arisan di Kelurahan Kolpajung *muqtaridh* melunasi pinjamannya dengan jaman arisan dan jumlahnya melebihi uang yang dipinjam dari *muqridh*.